



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 126 /SK-UMY/VI/2017**

**TENTANG
HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG III
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Gelombang III, yang terdiri dari Paper Based Test (PBT) pada tanggal 04 Juni 2017 dan Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 02 Juni 2017.
- b. bahwa Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
4. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015-2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang III Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 05 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG III TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Test (CBT) penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gelombang III Tahun Akademik 2017/2018.
- Kedua : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini dilaksanakan tanggal 12 – 22 Juni 2017 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketiga : Khusus bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, sebelum registrasi wajib mengikuti Wawancara, Pemeriksaan Psikologi, Pemeriksaan Urin, Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Data yang bertempat di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, dengan ketentuan:



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- a. Dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 mulai pukul 08.00 WIB;
- b. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Kedokteran Gigi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Farmasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Apabila hasil wawancara dan/atau pemeriksaan tes kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru.

- Keempat** : Kecuali calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semua calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti tes bebas Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (Napza) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni – 29 Juli 2017 di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.
- Kelima** : Bagi calon mahasiswa baru yang hasil tes Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (Napza) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru.
- Keenam** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedua Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.
- Ketujuh** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kedelapan** : Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani tes penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Ramadhan 1438 H
06 Juni 2017 M



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas.
2. Kepala LPKA, Biro Penmaru, Biro Sumberdaya Keuangan, Biro Akademik UMY
3. Dekan-Dekan Fakultas dan Direktur Program Vokasi di lingkungan UMY.
4. Arsip.



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 126 /SK-UMY/VI/2017
Tanggal : 06 Juni 2017 M
Tentang : **HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG III
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
Lampiran : II

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Test (CBT) pada Gelombang III Tahun Akademik 2017/2018 dan telah melakukan **registrasi** dapat mengundurkan diri, dengan ketentuan:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Jenjang Strata 1 (S-1) program reguler (bukan ekstensi), dengan ketentuan:
 - 1) Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 2) Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri akan mendapat pengembalian sebesar 50% dari keseluruhan biaya yang sudah dibayarkan.
 - b. Pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal 28 Juli 2017.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf b , maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
NIP. 19601120 198903 1001